



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

PENGGUGAT,

Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 28 April 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan : Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

Melawan :

TERGUGAT,

Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta meneliti surat-surat bukti ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2015 dibawah register perkara perdata Nomor : 228 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat yaitu di DENPASAR pada tanggal 26 Agustus 2010 yang dipuput oleh Mangku I Made Dagiarsa ;-----

2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2882 / K / 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;-----

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu ;----

1. Anak Pertama (telah meninggal semasih di dalam kandungan) ;-----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 2 Oktober 2012 yang sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu berada bersama Tergugat ;-----

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan memang rukun dan harmonis, kemudian sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan, kemudian dengan terpergoknya komunikasi Penggugat dengan wanita lain, lalu setelah ditanyakan ternyata Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita tersebut, lalu Penggugat tinggal di rumah tante Tergugat dan selanjutnya semakin hari hubungan antara Penggugat dan Tergugat sempit

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

pulih kembali yang akhirnya Penggugat hamil lagi dan telah melahirkan anak perempuan, yang diberi nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar, tanggal 2 Oktober 2012 dan dengan lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tempat tinggal dan selama ini masih menumpang di rumah orang tua Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat ;-----

5. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tetap merasa bahagia, karena Penggugat merasa Tergugat telah berubah dan mau memperhatikan Penggugat ;-----

6. Bahwa pada bulan September 2013, tiba-tiba Penggugat merasa kaget, dikarenakan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi Penggugat memberikan Tergugat pengertian agar bisa melupakan wanita tersebut, dan Penggugat



Tergugat ;-----

7. Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat lagi mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan dengan wanita lain lagi dan bahkan wanita tersebut sudah hamil, dan selanjutnya pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan yang sedemikian sering terjadi, Penggugat telah berupaya mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri, namun sikap dan sifat Tergugat tidak juga mengalami perubahan dan bahkan kelakuan Tergugat semakin tidak dapat ditoleransikan lagi, selanjutnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke rumah orang

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

tua Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah/biaya hidup oleh Tergugat ;-----

8. Bahwa sejak saat itu sudah 1(satu) tahun lebih Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pernah menemui Penggugat serta Tergugat sama sekali tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----
9. Bahwa dengan adanya permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bertemu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan ini, karena ingin agar keluarga Penggugat

dan Tergugat rukun dan bahagia demi anak, yang pada akhirnya kami
Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak bisa bersatu kembali seperti
semula sebagai suami istri ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memutuskan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian ;-----

11. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 2
PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal
2 Oktober 2012 yang selama ini selalu bersama dengan Tergugat dan
yang jelas Penggugat tidak diberikan menengok, memberikan kasih
sayang, maka untuk itu biarlah Tergugat diberikan mengasuh, memelihara
serta mendidik anak tersebut tanpa menghilangkan hak Penggugat secara
hukum sewaktu-waktu untuk menengok, memberikan kasih sayang dan
memberikan perhatian secara maksimal sesuai dengan kemampuan
Penggugat ;-----

12. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada
yang terhormat : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, mohon agar
memanggil kedua belah pihak perkara ke dalam suatu persidangan dan
apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar memutuskan sebagai
berikut ;-

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perkawinan antara penggugat dengan

tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat yaitu di DENPASAR pada tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : 2882 /K / 2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 2 Oktober 2012 yang sampai saat ini selalu bersama Tergugat, maka supaya berada dalam kekuasaan Tergugat untuk memelihara, memberikan pendidikan, melindungi dan mengayomi anak tersebut tanpa menghilangkan hak Penggugat secara hukum sewaktu-waktu untuk menengok, memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian secara maksimal ;-----

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pwerceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam rigister yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap kepersidangan dan berdasarkan kesepakatan oleh Hakim Mediator kedua belah pihak menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator, lalu Majelis Hakim menunjuk saudara I Wayan Sukanila, SH. sebagai Hakim Mediasi, Hakim Mediator menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim bahwa hakim Mediator telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah acara mediasi, pihak Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah namun tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yaitu berupa : -----

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 2882 / K / 2010, tanggal 30 Desember 2010, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 5171-LU- 19102012-0032, atas nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 23 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Photo Copy Kartu Keluarga No. 5171032903110002, atas nama : TERGUGAT, tertanggal 22 Nopember 2012, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain bukti tertulis yang telah diajukan tersebut,

Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;-----

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 26 Agustus 2010, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2882/K./2010 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak pertama sudah meninggal semasih di dalam kandungan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri akhir-akhir ini tidak harmonis, sering bertengkar ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak bisa menjembatani hubungan istri dengan orang tuanya, diantaranya ada kata-kata kurang baik dari orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penggugat (istrinya) akhirnya terjadilah

pertengkaran, dan orang tua Tergugat mengatakan Penggugat tidak bisa sebagai menantu, pintu dibanting oleh orang tua Tergugat, disamping itu Tergugat cemburu berlebihan kepada istrinya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya ; -----

- Bahwa saksi selaku orang tua sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, tetapi tetap tidak bisa, malahan Tergugat sempat marah-marah dengan saksi ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sampai saat ini anaknya diasuh dan disekolahkan oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tuanya di Denpasar ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

- Bahwa menurut saksi selaku orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, maka mereka lebih baik pisah atau cerai saja ;-----

2. SAKSI _____ 2 _____ PENGGUGAT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada hubungan keluarga sebagai ipar dari Penggugat, sehingga

saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri, tetapi secara pasti saksi tidak tahu kapan perkawinannya dilangsungkan, yang jelas mereka melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu di Rumah Tergugat ; -----

- Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2(dua) orang anak , anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak pertama telah meninggal semasih di dalam kandungan ; --
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih setahun yang lalu ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah, karena hubungan mereka kurang harmonis, sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat cemburu berlebihan dengan teman kerja Penggugat, ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa sampai saat ini anaknya tersebut ikut sama bapaknya (Tergugat) dan dipelihara dengan baik oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, katanya pernah melihat Tergugat dengan wanita lain ; -----

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bisa dikatakan hampir setiap hari karena dulu saksi pernah tinggal bersama dengan mereka ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan hanya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan termuat kembali dalam putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan adanya percekocokan / pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan meninjau apakah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, setelah dihubungkan dengan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28 Agustus 2010 yang diput oleh Mangku I Made Dagiarsa secara

agama Hindu ; -----

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan percekocokan terus menerus, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selaku orang tua / keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan ternyata kedua belah pihak telah pisah sejak setahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan, telah mendengar pula keterangan dari kedua belah pihak, dimana masing-masing tetap mempertahankan prinsipnya lagi pula pihak Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, adalah suatu fakta bahwa Penggugat sudah tidak mungkin lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprodensi MARI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “ dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah meskipun salah satu pihak telah menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, akan tetapi apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;-----

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana masing-masing tetap mempertahankan prinsipnya maka terlihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan hal ini dihubungkan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 surat gugatan agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian ;-----

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Poin 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bukti pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2012 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti surat P-1 pada pokoknya

menerangkan bahwa keluarga TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ikut dengan Bapaknya (tergugat) dipelihara dengan baik oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat adalah sebagai purusa, dan setelah pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan baik, maka semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Tergugat, maka petitum gugatan poin 3 dapat dikabulkan yaitu hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kepada Tergugat, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan memberikan kasih sayangnya kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat di pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No.

1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat yaitu di DENPASAR pada tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : 2882 /K / 2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;---
3. Menyatakah hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 2 Oktober 2012 tetap berada dalam pengasuhan Tergugat dengan memberi hak kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok, memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian secara maksimal terhadap anak tersebut ;-----

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperuntukkan untuk

itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. dan I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.

TTD.

2. I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

I WAYAN PUGLIG, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.228/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.235.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
6. PNBP	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 326.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 228/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 16 Januari 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 228/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 10 Juni 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 30 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.
NIP. 19560422 198003 1 002.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Januari 2015, Nomor : 653 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : NI NYOMAN PRIADI. (sebagai Penggugat) pada hari, ____ tanggal ____ Juni 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :---

1. Meterai

.....	Rp. 6.000,-
1. Upah tulis	Rp. 4.200,-
2. Legalisasi tanda tangan.	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.20.200,-